



PUTUSAN

Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 November 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl.Kalimosodo 20A, RT 001 RW 003, Krajah, Kel./Ds.Pengatigan, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5271/Kuasa/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : hrmlawoffice@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2009, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1430 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bertempat di Rumah Tergugat dengan Wali Nikah Bapak kandung Penggugat bernama XXX sesuai Kutipan Akte Nikah No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Juni 2009.
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, secara sukarela, tidak ada paksaan dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi Allah SWT.
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Janda, sedang Tergugat berstatus Duda dan tidak ada larangan untuk menikah.
4. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah berhubungan sebagai suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan mwmpunyai 1 (Satu) orang anak bernama :
 1. XXX, anak pertama laki – laki, Lahir di Banyuwangi, 08 April 2011, Umur 13 tahun,
5. .Bahwa, sekarang XXX dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Tergugat tidak mempermasalahkan, hanyaTergugat minta agar anak diasuh secara bersama sampai anak tersebut kelak tumbuh dewasa.
6. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkar.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



7. Bahwa, puncak ketidakharmonisan terjadi di bulan Juni 2022, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada Istrinya, selain itu dipicu karena adanya Pihak ketiga (*wanita lain*) yang sengaja merusak rumah tangganya. Merasa tidak kuat dengan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai register Nomor 3261/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 05 Juli 2022, berhubung pertimbangan ada anak, maka Penggugat mencabut Gugatannya.
8. Bahwa, kasus serupa terjadi lagi di bulan September 2024, untuk yang kedua kali Tergugat menyakiti perasaan Penggugat disebabkan adanya wanita lain yaitu wanita yang sama yang sengaja merusak rumah tangganya.
9. Bahwa, sejak itulah Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin pada Penggugat dengan tidak pernah menggauli Penggugat layaknya suami istri dan tidak berhubungan badan selama 3,5 Bulan yaitu mulai awal September 2024 sampai Desember 2024. Keduanya telah pisah ranjang selama 3,5 Bulan karena Tergugat bersikap dingin, bersikap acuh dan Tergugat tidak memperdulikan lagi pada Penggugat selama 6 bulan lebih.
9. Bahwa, Perbuatan Tergugat yang demikian jelas telah melanggar **SIQATTA'LIK** yaitu suatu perjanjian perkawinan dalam Islam yang telah diucapkan oleh Tergugat setelah Ijab Qobul
8. Bahwa, adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangganya berakibat rumah tangga keduanya tidak ada kebahagiaan lahir maupun bathin, oleh karenanya, tidak ada harapan keduanya untuk kembali membina rumah tangganya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat.
9. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena :

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



9.1. Keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Karena Tergugat sering mengucapkan kata kasar dan menang sendiri

9.2. Tergugat tidak menghormati Penggugat layaknya seorang istri

9.3. Adanya wanita lain yang sengaja merusak rumah tangganya.

9.4. Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin dengan tidak pernah menggauli Penggugat layaknya suami istri) selama 3,5 bulan. Dan keduanya telah pisah ranjang selama 3,5, bulan.

9.5. Tergugat bersikap dingin, acuh dan tidak memperdulikan lagi pada Penggugat selama 6 bulan lebih.

9.6. Penggugat sudah hilang rasa cinta, kasih dan sayang.pada Tergugat.

10. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan bersabar, ikhlas dan selalu berusaha menjadi istri yang baik, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. begitu juga dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Keduanya juga tidak berhasil

11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis, maka perkawinan keduanya sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah, kekal dan bahagia* yang diridhoi oleh Allah SWT.

12. Bahwa, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit dibina dan tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan, penderitaan dan kesengsaraan Lahir Bathin, lebih baik diputus karena perceraian.

13. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, keduanya selalu mengalami perselisihan dan kegagalan yang terus menerus (*Broken Marriage*), sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena selain Tergugat, Penggugat telah hilang rasa cinta, kasih sayang dan kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompleksi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian.

15. Bahwa, Keduanya tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai Gugat ini supaya dikabulkan

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. Seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat bernama XXX terhadap Penggugat bernama XXX
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 19 Desember 2024 dan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki watak yang keras jika terjadi pertengkaran selalu berkata kasar, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 4 bulan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idamna lain (WIL), akhirnya sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 19 Desember 2024 dan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejutuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat memiliki watak yang keras jika terjadi pertengkaran selalu berkata kasar, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat memiliki watak yang keras jika terjadi pertengkaran selalu berkata kasar kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِنًا

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditugaskan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 36.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman **15** dari **15** halaman, Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Bwi